

Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Merchandise K-Pop Melalui Weverse Shop

DOI : 10.61813/jhap.v2i1.98

Rizki Anggun Permadani¹, Encep Saepudin²

¹Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email: rizkianggun14@gmail.com

²Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email: encep.1972@gmail.com

Abstrak

Weverse Shop adalah pasar populer tentang fasilitas layanan untuk Kpop Lovers. Berdasarkan penelusuran awal, transaksi merchandise Kpop di Weverse Shop mempunyai ciri khas tersendiri, sehingga perlu dikaji transaksi Kpop Merchandise melalui transaksi Weverse Shop dilihat dari Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/ 2017 untuk melindungi konsumen. Tujuan dari hal ini adalah untuk mengetahui cara transaksi yang dilakukan pada aplikasi Weverse Shop dan cara Wevers Shop dalam tinjauan DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya adalah teknik induktif. Hasil dari penelitian ini adalah transaksi pada aplikasi Weverse Shop pada unsur kesepakatan awal kurang tepat karena pada kesepakatan awal disebutkan waktu pengiriman adalah 7-14 hari, namun pada praktiknya barang diterima melebihi waktu yang ditentukan. Menurut tinjauan DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang transaksi merchandise Kpop melalui Weverse Shop sudah tepat karena telah memenuhi ketentuan pasal 1-9 dalam fatwa tersebut. Praktik di Weverse Shop telah diselidiki dan diproses secara hukum oleh pemerintah Korea serta dikenakan hukum dan denda. Sehingga sesuai dengan DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 pasal 9.

Kata-kata kunci : Jual Beli Online; Toko Weverse; Fatwa DSN MUI

Abstract

Weverse Shop is a popular marketplace about service facilities for the Kpop Lovers. According the initial search, the transaction of Kpop merchandise at Weverse Shop has its own characteristics, so it is necessary to study the transaction of Kpop Merchandise through the Weverse Shop transaction from the perspective of DSN MUI Fatwa Number 111/DSN-MUI/IX/2017 to protect consumers. The purpose of this is to find out how transactions are made on the Weverse Shop application and how Wevers Shop in the review of DSN MUI Number 111/DSN-MUI/IX/2017. The type of this reseacrh is field research with descriptive qualitative research. Data collection techniques in this study were in the form of interviews, observation, and documentation and data analysis technique is an inductive technique. The results of this research is transaction at the Weverse Shop application in the element of the initial agreement is not appropriate because the initial agreement states that the

delivery time is 7-14 days, but in practice the goods are received beyond the specified time. According to the review of the DSN MUI Number 111/DSN-MUI/IX/2017 on the transaction of Kpop merchandise through the Weverse Shop, it is appropriate because it has complied with the provisions of articles 1-9 in the fatwa. The practice at Weverse Shop has been investigated and legally processed by the Korean government and imposed laws and fines. So it is in accordance with the DSN MUI Number 111/DSN-MUI/IX/2017 article 9.

Keywords: Buying and Selling Online; Weverse Shop; MUI DSN Fatwa

Pendahuluan

Perkembangan zaman yang disebut dengan era globalisasi di manfaatkan beberapa pelaku usaha mencoba memasarkan produk atau barang mereka dengan mempergunakan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk dapat mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan memperluas jangkauan dagangan mereka dengan cara mempromosikan barang dengan jaringan internet yang disebut dengan jual beli *online*. Indonesia adalah bagian dari pasar bisnis *online* yang besar. Data asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia (APJII) dalam bulletin pada Maret 2018, Indonesia mengumumkan telah mencapai 143,26 juta pengguna layanan setara dengan 54,7% dari populasi penduduk Indonesia (Ahmad Ansyari Siregar, 2019).

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat sehingga membuat manusia lebih mudah, efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan pada keseharian mereka. Adapun teknologi yang memiliki perkembangan begitu pesat saat ini yaitu adanya teknologi komunikasi dari internet. Internet merupakan sebuah sistem global jaringan komputer yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lainnya di seluruh penjuru dunia yang menggunakan standar *Internet Protocol Suite*. Sejarah internet di Indonesia dikenal pertama kali pada tahun 1990-an. Adanya teknologi informasi seperti internet ini membuka interaksi dan *market place* baru serta sebuah jaringan bisnis dunia tanpa batas (Alcianno Ghobadi, 2020). Selain itu internet memberikan banyak kemudahan bagi pengguna untuk melakukan transaksi baik antar pulau maupun negara. Tren bisnis *online* ini meningkat drastis di berbagai bidang. Bisnis *online* juga menjadi salah satu alternatif mengatasi pengangguran karena siapa saja bisa melakukan usaha jasa perdagangan tanpa modal yang besar (Mahfudhoh & Santoso, 2020).

Perdagangan *online* adalah proses pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet. Jual beli *online* dapat memberikan keefektifan dan keefisienan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dimanapun dan kapanpun. Transaksi jual beli *online* ini dilakukan tanpa tatap muka antara pihak penjual dan pembeli, mereka mendasarkan kegiatan jual beli *online* ini atas rasa kepercayaan satu sama lain sehingga perjanjian jual beli ini dilakukan secara elektronik (Khisom, n.d.). Korean Pop yang biasa disebut K-pop adalah jenis musik yang saat ini sangat populer di Korea Selatan, bukan hanya di Korea tetapi saat ini

sudah terkenal ke berbagai penjuru dunia. Musik Korea berawal dari trot (*ppongjjak*) seperti jenis musik dangdut yang berada di Indonesia, musik trot berkembang pada tahun 1990 awal menuju generasi *hip hop* dan pop. Awalnya muncul grup penyanyi yang memiliki tiga orang yang bernama Seo Taiji and the Boys yang mulai menggebrak industri musik di Korea Selatan, karena musik mereka menggabungkan budaya Amerika seperti rock, techno, rap, serta R&B dan menghubungkan dengan lirik bahasa Korea. Musik jenis yang baru ini dianggap unik, dan mampu di terima di masyarakat. Perkembangan yang sangat pesat dan meningkat ini membuat musik K-pop memiliki banyak penggemar setia, penggemar tersebut mulai mengumpulkan barang-barang yang berkaitan dengan idolanya seperti CD album original, *lighstick*, jaket, kaos, boneka, topi, poster, *photocard*, dan *merchandise* lainnya (Iskandar & Zuliestiana, 2021).

Salah satu fasilitas layanan belanja *online* yang paling populer saat ini dikalangan para pecinta K-pop (*Korean Pop*) yaitu aplikasi Weverse Shop. Weverse Shop merupakan aplikasi yang menjual *merchandise* dari artis-artis K-pop, dimana para pelanggan dapat menggunakan aplikasi ini untuk membeli barang sesuai dengan mereka inginkan (Song, 2021). Transaksi *online* ini pernah dikeluhkan pengguna Weverse Shop melalui jejaring media sosial pada bulan April 2020. Pada saat itu pesannya tertunda pengirimannya hingga 1 tahun dan ternyata tidak mendapatkan penjelasan resmi dari pihak Weverse Shop mengenai alasan keterlambatan tersebut (Meilla, 2021). Isu yang lain juga disampaikan pengguna Weverse Shop yang melakukan transaksi pembelian K-pop pada 22 januari 2020. Namun, pesanan tersebut belum juga diterimanya hingga Mei 2021 atau 16 bulan (Winnet, 2021). Kedua isu tersebut dinilai merugikan pengguna Weverse Shop karena adanya keterlambatan pengiriman hingga lebih dari satu tahun. Padahal keterangan Weverse Shop dijanjikan lama pengirimannya hanya sekitar 7-14 hari.

Berdasarkan isu yang telah terjadi, diketahui bahwa pihak Weverse Shop tidak bertanggung jawab penuh atas keluhan yang telah disampaikan oleh konsumen. Hal tersebut jelas bahwa konsumen merasa dirugikan dan tidak mendapat haknya. Semestinya hal tersebut dapat diatasi dengan cara musyawarah oleh pihak Weverse Shop dan konsumen. Sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Pasal 9 ayat 1 jika salah satu pihak tidak menunaikan atau melakukan kewajiban ketika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

Metode

Jenis penelitian menggunakan peneitian kualitatif (*field reasearch*) merupakan penelitian yang memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti: perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata. Penilitian ini dilakukan dilokasi tempat penelitian

langsung dengan cara pengamatan pada objek penelitian yaitu pengguna aplikasi Weverse Shop. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik Induktif. Yang dimaksud teknik induktif adalah peneliti memfokuskan pada data yang ada di lapangan, data menjadi sangat penting bagi penulis berdasarkan temuan yang ada di lapangan. Data tersebut yang nantinya dapat menjawab apa yang menjadi masalah penelitian, sehingga nanti dapat di golongkan secara umum. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan berupa mengolah data yang diperoleh dari narasumber maupun dokumen, yang kemudian akan disusun dalam sebuah penelitian dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah.

Hasil dan Pembahasan

Weverse Shop adalah aplikasi belanja *online* yang dibuat perusahaan Big Hit yang sekarang sudah berganti nama menjadi HYBE. Di weverse shop kita dapat menemukan berbagai macam merchandise artis resmi dan item eksklusif seperti *member card*, produk kolaborasi edisi terbatas, dan album. Transaksi merchandise dalam aplikasi Wevers Shop ini, pada tahap awal pembeli disuguhkan pilihan mata uang yang akan digunakan seperti KRW, USD, atau JPY dan disuguhkan juga pilihan pembayaran menggunakan PayPal, kartu debit, maupun kredit. Kemudian akan diminta untuk memasukkan *phone number authentication*, tunggu hingga verifikasi selesai, berikutnya mengisi data dengan benar dan sesuai. Selanjutnya diarahkan untuk mengisi data di *e-card* dan klik tombol *next*. Berikutnya masukkan kode OTP yang akan dikirimkan via SMS di ponsel.

1. Praktik jual beli melalui aplikasi Weverse Shop


Hasil wawancara dan observasi peneliti kepada responden Weverse Shop ditemukan bahwa yang melatarbelakangi responden membeli *merchandise* K-pop di aplikasi Weverse Shop karena Weverse Shop adalah wadah *e-commerce* yang disediakan oleh agensi artis K-pop dan karena keinginan para responden untuk mendukung idolanya dalam mengembangkan karyanya, aplikasi Weverse Shop juga merupakan aplikasi resmi dan terpercaya keaslian barangnya karena jika pada *online store* atau menggunakan jasa titip biasanya tidak terpercaya, banyaknya kasus *scam merchandise* K-pop akhir-akhir ini oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan harganya lebih mahal sehingga ini menjadi alasan para responden memutuskan untuk membeli *merchandise* K-pop di aplikasi Weverse Shop.

Transaksi pada aplikasi Weverse Shop dimulai dengan responden masuk pada aplikasi Weverse Shop dengan akun yang dimiliki seperti akun media sosial Twitter atau akun Google bagi pengguna Android dan Apple ID bagi pengguna Iphone. Selanjutnya mencari pada kotak pencarian barang apa yang ingin dibeli. Setelah menemukan barang yang diinginkannya, responden langsung bisa memilih barang tersebut. Tahap selanjutnya responden dapat memasukkan barang

pilihannya pada keranjang ketika sudah yakin dengan barang yang dipilih lalu klik ikon *checkout*. Responden nantinya diarahkan untuk mengisi data diri dan alamat tujuan dengan lengkap yang sesuai dan setelah itu disuguhkan pilihan pembayaran. Selanjutnya responden melakukan pembayaran dapat memilih salah satu metode pembayaran diantaranya:

- Paypal, jika menggunakan *paypal* harus memiliki akun paypal terlebih dahulu
- Eximbay, ketika memilih metode pembayaran eximbay di dalamnya akan disuguhkan juga dapat menggunakan *credit card* maupun pilihan aplikasi pembayaran yang sudah berafiliasi seperti alipay, alipay hk, Touch n Go eWallet, Gcash, maupun Dana.
- GrabPay, namun pilihan metode pembayaran menggunakan GrabPay hanya bisa dilakukan untuk negara malaysia dan Singapura.

Selanjutnya ketika sudah selesai pada tahap tersebut menunggu konfirmasi dari pihak *Weverse Shop*, setelah di konfirmasi barang tersebut akan dikemas oleh penjual dan dikirim dan selanjuta responden hanya perlu menunggu barang sampai kepada pemesan dan transaksi selesai. Berikut alur transaksi pada aplikasi Weverse Shop:



Gambar : Bagan alur transaksi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat permasalahan pada transaksi yang dilakukan oleh konsumen sebagaimana yang dikeluhkan oleh responden yaitu terkait dengan keterlambatan pengiriman. Menurut analisis Tomy selaku praktisi hukum, kasus keterlambatan pengiriman ini dapat terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kendala dalam perizinan karena barang tersebut dari luar negeri, ada pula kemungkinan terkendala di bea cukai maupun *shipping* bermasalah.

Permasalahan yang dihadapi responden beragam. Seorang responden menyatakan dirinya pernah menerima pesanan setelah menunggu selama tiga bulan sejak pemesanan, sedangkan responden lain sampai empat bulan. Kedua responden menerima alasan keterlambatan karena banyaknya orderan yang diterima aplikasi tersebut. Praktik jual beli *merchandise* K-pop pada aplikasi Weverse Shop ini secara umum sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Orang yang berakad

Hal ini dapat diartikan sebagai penjual dan pembeli, yang dimaksud dengan penjual dalam transaksi ini yaitu Weverse Shop sedangkan pembeli merupakan konsumen atau pengguna Weverse Shop. Weverse Shop sebagai penjual atau penyedia barang dengan cara menampilkan barang beserta harga pada aplikasi Weverse Shop, pembeli disini adalah pengguna yang mencari barang yang mereka inginkan pada Weverse Shop yang melakukan transaksi pembelian pada aplikasi Weverse Shop ini.

b. Sighat

Dengan perkembangan teknologi akad tidak harus dilakukan secara lisan bisa menggunakan peralatan modern seperti email, website, telepon, media sosial dan sarana transaksi lain (Oni, 2020, p. 208). Jual beli dengan hal tersebut dalam fikih juga disebut jual beli *muiathat* yang hukumnya mubah sesuai dengan pendapat imam Hanafi, Hanbali, dan Syafi'i (Syaiful, 2015). Pada transaksi ini, *ijab* dan *qabul* diimplementasikan dengan praktik yang berlaku antara penawaran dan penerimaan sesuai dengan ketentuan transaksi *online* yang berlaku. Pada transaksi di aplikasi Weverse Shop ini, *sighat* dilakukan atau terlaksana ketika pembeli memilih, lalu membeli barang pada aplikasi tersebut dan kemudian mereka menyetujui ketentuan, berapa jumlah yang harus dibayarkan, dan pihak Weverse Shop mengonfirmasi transaksi yang dilakukan pembeli kemudian melakukan pengemasan dan pengiriman barang yang dipesan dan pada transaksi tersebut disitulah terjadi *sighat* pada transaksi di aplikasi Weverse Shop ini.

c. Ada barang yang diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan pada aplikasi *Weverse Shop* ini seperti *merch* (*sticker, tumblr, gelang, kalung, badge, gantungan kunci, t-shirt, pouch, boneka, miniatur, pajama, earphone case, hoodie, acrylic stand, selimut, topi*),

Album CD atau DVD, *photobook*, *membership*, *book*, *deco kit*. Barang yang diperjualbelikan ini juga sudah memenuhi kriteria barang yang boleh diperjualbelikan seperti barang dalam keadaan baik, tidak ada cacat atau kerusakan, halal, barang ada atau tidak ada tetapi penjual menegaskan kesanggupannya untuk menyediakan barang, barang tidak dalam penawaran oleh orang lain saat akad, harga produk harus disetujui kedua belah pihak.

Pada transaksi di aplikasi Weverse Shop ini barang yang ditampilkan pada aplikasi memang sudah diproduksi atau sudah ada stoknya, mayoritas pengguna menerima produk yang mereka pesan dalam kondisi baik dan sesuai, sebelum melakukan pembayaran pembeli akan tahu berapa jumlah yang harus dibayarkan dan sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada responden setuju dan sepakat membayarkan jumlah yang harus di bayarkan. Sejumlah responden menyatakan sukarela dan sadar untuk membayarkan atas sejumlah nominal tertentu untuk harga dan ongkos kirim. Dikarenakan pada saat memutuskan untuk membelinya sudah secara sadar dan sukarela mampu untuk membeli harga barang tersebut dengan nominal ongkos kirimnya. Kesadaran responden untuk melakukan transaksi pembeliannya karena sudah menjadi hobinya.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Barang yang diperjual belikan di aplikasi Weverse Shop ini memiliki nilai tukar barang atau bisa di jual kembali. Barang yang diperjualbelikan pada aplikasi Weverse Shop ini sangat beragam jenisnya dan manfaatnya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ada beberapa konsumen yang memang membeli barang di Aplikasi Weverse Shop untuk dijual lagi karena barang tersebut merupakan barang koleksi dan memiliki banyak peminat sehingga barang yang diperjualbelikan di aplikasi Weverse Shop merupakan barang yang memiliki nilai.

2. Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 111/ DSN-MUI/IX/2017

Merujuk fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah ketentuannya sebagai berikut:

a. Berdasarkan akad

Merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli murabahah, pada ketentuan umum pertama tentang akad *ba'i murabahah* yang merupakan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya dan pembeli membayarnya. Pada praktik jual beli *online* ini, Weverse Shop telah menetapkan dan menampilkan harga beli yang tertera pada aplikasi, ketika pembeli ingin membeli barang yang dipilih mereka langsung tahu harga barang karena sudah tertera pada aplikasi Weverse Shop.

b. Terkait Hukum dan Bentuk Murabahah

Ketentuan kedua terkait hukum dan bentuk murabahah dalam Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 akad jual beli murabahah boleh dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat ditawarkan kepada calon pembeli, maupun barang atas dasar pesanan pihak calon pembeli. Dalam praktiknya Weverse Shop menggunakan akad tersebut karena pada aplikasi Weverse Shop tersedia barang yang sudah siap untuk di beli maupun barang yang dibuat sesuai dengan permintaan konsumen.

c. Ketentuan terkait shigat al-aqd

Ketentuan ketiga terkait shigat al-'aqd yang berisi tentang akad jual beli murabahah harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Akad jual beli murabahah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para praktiknya *Weverse Shop* transaksinya menggunakan media elektronik tidak langsung yang mana pada ketentuan ketiga tersebut akad jual beli murabahah boleh dilakukan secara elektronik.

d. Ketentuan terkait para pihak

Ketentuan keempat Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 jual beli boleh dilakukan oleh orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjual dan pembeli harus cakap hukum sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjual harus memiliki kewenangan (wilayah) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat penjual berkedudukan sebagai pemilik maupun kewenangan yang dimiliki penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik. Transaksi di aplikasi Weverse Shop ini penjual berwenang atas barang yang di pesan karena penjual berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik. Pada transaksi di Aplikasi Weverse Shop ini, pihak Weverse Shop adalah sebagai penjual yang memiliki kewenangan atas barang yang mereka jual kepada pembeli.

e. Ketentuan terkait Mutsman/mabi

Pada ketentuan kelima adalah barang yang dijual imbang atas yang dipertukarkan. Boleh dalam bentuk barang dan/atau hak yang dimiliki penjual secara penuh, harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah dan boleh diperjual belikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan. Pada transaksi di Aplikasi *Weverse Shop* barang yang diperjual belikan merupakan barang yang ada nilai

tukarnya atau bisa di jual kembali seperti buku edukasi, baju, alat tulis yang semua itu bisa diperjual belikan.

f. Ketentuan terkait harga barang

Merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli murabahah pada ketentuan umum keenam *Ra's mal al-murabahah* adalah harga perolehan dalam akad jual beli yang berupa harga pembelian (pada saat transaksi) atau biaya produksi berikut biaya-biaya yang boleh ditambahkan. Dalam transaksi di aplikasi Weverse Shop harga pembelian belum termasuk harga pengiriman, jika dilihat dari ketentuan umum ketujuh ini biaya yang ditambahkan dalam transaksi ini adalah biaya pengiriman dan itu boleh sesuai ketentuan keenam ini.

g. Ketentuan terkait pembayaran

Merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli murabahah pada ketentuan ketujuh adalah harga akad jual beli murabahah baik yang dirundingkan, dilelang atau ditawarkan, harus dinyatakan pada saat akad. Pada transaksi di Aplikasi Weverse Shop harga barang yang harus dibayarkan sudah tertera dan ketika akan melakukan transaksi di tampilkan rincian harga barang yang akan dibeli oleh pembeli. Pembayaran harga dalam jual beli murabahah boleh dilakukan secara tunai, tangguh, bertahap/cicil, maupun tidak tunai sesuai ketentuan umum nomor 11 pada fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/XI/2017 sesuai kesepakatan. Pada transaksi di Aplikasi *Weverse Shop* ketentuan pembayarannya dapat menggunakan paypal, eximbay, maupun GrabPay yang merupakan aplikasi pembayaran digital atau tidak tunai.

h. Ketentuan terkait produk dan kegiatan

Pada ketentuan kedelapan adalah dalam murabahah, penjual menyampaikan apa adanya soal harga pokok kepada calon pembeli. Penjual mengadakan barang tanpa memperhatikan apakah nantinya barang itu terjual atau tidak. Dengan demikian barang tersebut sudah tersedia sebelum pembeli membeli barang tersebut. Pada murabahah ini terdapat batasan dan ketentuan sesuai pada Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Dalam transaksi di Aplikasi Weverse Shop ketentuan nomor 8 ini sudah memang dilakukan oleh pihak Weverse Shop karena Weverse Shop sudah menyediakan barang yang mereka jual pada Aplikasi dan harga jual tertera sehingga pembeli tahu harga barang tersebut.

i. Ketentuan penutup

Pada ketentuan kesembilan ini jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa

berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan fatwa tersebut Weverse Shop sudah sesuai dengan fatwa DSN seperti pernyataan yang dikatakan oleh responden bahwa aplikasi ini sudah sesuai dengan syariah karena tidak menyediakan sistem pinjaman *online* atau *paylater*. Sedangkan untuk persoalan keterlambatan pengiriman barang, berdasarkan data yang diperoleh dari responden yang ia kutip dari Koreaboo.com menyebutkan bahwa Weverse Shop sudah diselidiki oleh Pusat Konsumen Elektronik Seoul karena banyaknya keluhan dan laporan dari para konsumen yang mengalami masalah tersebut. Kasus konsumen ini telah sampai ke pejabat kota karena mereka telah menunjukkan bahwa mereka akan menangani kasus tersebut sesuai prosedur hukum. Pemerintah kota terus melakukan penyelidikan tentang keterlambatan pengiriman, penolakan pengembalian uang dan selanjutnya, dan akan mempertimbangkan tindakan hukum termasuk denda.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti peroleh maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Transaksi jual beli *merchandise* k-pop melalui *Weverse Shop* adalah termasuk kedalam jual beli *murabahah* dengan cara menampilkan gambar dan harga pada aplikasi *Weverse Shop*. Konsumen yang ingin membeli *merchandise* diarahkan untuk login terlebih dahulu pada aplikasi *Weverse Shop*, selanjutnya konsumen memilih produk yang akan dibeli, jika sudah yakin dengan barang yang akan dibeli masukkan kedalam keranjang lalu *checkout*, pembeli nantinya diarahkan untuk mengisi data diri dan alamat pengiriman, setelah itu pembeli disuguhkan pilihan metode pembayaran, sesudah melakukan pembayaran pembeli menunggu konfirmasi dari pihak *Weverse Shop*, ketika pesanan sudah terkonfirmasi barang akan langsung dikemas dan dikirim, konsumen hanya perlu menunggu barang sampai dan transaksi selesai. Bagi konsumen yang memilih barang *pre order* pihak *Weverse Shop* akan memberi tahu pada aplikasi akan tertulis kapan jadwal pengiriman akan dilakukan. Berdasarkan rukun dan syarat jual beli transaksi jual beli *merchandise* K-pop melalui aplikasi *Weverse Shop* pada dasarnya sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam namun belum sesuai pada unsur rukun jual beli dalam hukum Islam bagi para pengguna yang mengalami permasalahan, tidak sesuai karena pada perjanjian awalnya pihak *Weverse Shop* menampilkan jangka waktu pengiriman 7-14 hari tetapi pada pariktitiknya barang diterima pengguna dengan waktu 1 - 4 bulan.
2. Adapun masalah dalam keterlambatan pengiriman yang menyebabkan kerugian beberapa pihak menurut fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Pasal 9 ayat 1 jika salah satu pihak tidak menunaikan atau melakukan kewajiban ketika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. Berdasarkan fatwa tersebut Weverse Shop sudah sesuai karena sudah di proses secara hukum maupun diberlakukan denda kepada pihak Weverse Shop

Daftar Rujukan

- Ahmad Ansyari Siregar. (2019). *Keabsahan Jual Beli Online Shop Ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*.
- Alcianno Ghobadi, S. (2020). Sejarah dan Perkembangan Internet Di Indonesia Alcianno Ghobadi Gani, ST. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(Cmc). file:///C:/Users/Dell/Downloads/573-1077-1-SM.pdf
- Iskandar, P. Z., & Zuliestiana, D. A. (2021). *Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Album Musik dan Merchandise Kpop (Studi Pada Penggemar Musik Kpop) The Influence Of Consumer Behavior On Purchasing Decisions of Music Album and Kpop Merchandises (Study on Kpop Music Fans)*. 8(3).
- Khisom, M. (n.d.). *Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.
- Mahfudhoh, Z., & Santoso, L. (2020). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 29–40. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.143>
- Meilla, M. (2021). Weverse Shop Sedang Diperiksa Setelah Konsumen Ajukan Keluhan, Big Hit Entertainment Buka Suara. 3 Februari. https://semarangku.pikiran-rakyat.com/entertainment/pr-311375526/weverse-shop-sedang-diperiksa-setelah-konsumen-ajukan-keluhan-big-hit-entertainment-buka-suara?page=2&_gl=1*1uyiznw*_ga*TS1xSTZwNEpiRHN5SHFNdGZQQjBzSjZZbDV2VTJBZlI5cTFscUhONXlldW5ZdWJDb0gwY0
- Oni, S. (2020). *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3* (S. M. Iqbal (ed.)). Republik Penerbit.
- Song. (2021). A Study on the Business Model of a Fan Community Platform “Weverse.” *International Journal of Advanced Smart Convergence*, 10(4), 172–182. <http://dx.doi.org/10.7236/IJASC.2021.10.4.172>
- Syaiful. (2015). *Hukum Jual Beli Online*. <https://www.ipmafa.ac.id/hukum-jual-beli-online/>
- Winnet, N. (2021). Fans Belum Terima Merchandise BTS Hingga Setahun, Weverse Shop anen Komplain. 22 Juni. <https://www.google.com/amp/s/m.winnetnews.com/amp/fans-belum-terima-merchandise-bts-hingga-setahun-weverse-shop-panen-komplain>

